

FGD
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 46/PUU-VIII/2010 TENTANG “STATUS HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN”

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 46/PUU-VIII/2010 TENTANG “STATUS HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN”

Daftar Isi

02 / Paparan

05 / Tanggapan

07 / Formulasi

Forum Group Discussion

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Konstitusi

diselenggarakan atas kerja sama
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi
Universitas Islam Indonesia

Sleman, 7-9 September 2023

PAPARAN

BAGIAN 1 LATAR BELAKANG PUU DAN AMAR PUTUSAN MK

Narasumber:

Ibnu Sahidin, S.H.

Advokat/Praktisi Hukum Keluarga pada Kantor Advokat FAI

Putusan MK terkait pengakuan anak luar kawin masih banyak perbedaan tafsir. Ada tafsir bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum. Selanjutnya dalam rumusan Rakernas, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum untuk memenuhi keadilan anak, Mazhab Hanafi menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan hak dari ayah dan keluarga ayahnya. Anak yang lahir sehari setelah akad nikah dianggap sah, tidak memperhatikan waktu 'pembuatannya'. Pembuktian Pengadilan Agama di Indonesia juga tidak sepenuhnya memenuhi fiqih Islam. Tantangan pembuktian dihadapkan dengan perbedaan pandangan fiqih, baik fiqih praktisi dan fiqih nasional.

BAGIAN 2 REGULASI, KEBIJAKAN, DAN TINDAKAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN MK

Narasumber:

AI Rahmayati

Perspektif pemenuhan hak anak terkait kondisi anak luar kawin, setelah Indonesia meratifikasi Konvensi, anak mendapatkan dampak positif dan signifikan terhadap pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-haknya. Setelah adanya putusan MK, anak di luar perkawinan mendapat hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dengan cara membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Dengan begitu, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya pasca Putusan MK.

Hasil penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, kondisi psikologi orang tua tunggal adalah cukup baik sampai baik. Problematika dalam hal ini yaitu tidak menyampaikan siapa ayah dari anak tersebut dan banyak ayah yang tidak mengakui anak secara biologis. Oleh karena itu, hak identitas untuk anak, memiliki kendala yakni berusaha mendapatkan pengakuan dari ayah biologis. Selain itu, izin bertemu dengan anak menjadi masalah yang cukup rumit sehingga anak merasa kesulitan bertemu dengan ayah biologisnya. Banyak orang tua tunggal yang tidak mau anak mengetahui siapa ayah biologisnya. Kemudian, hak nafkah untuk anak dengan orang tua tunggal hanya sedikit dan kurang. Hal ini pun disebabkan oleh ayah biologis yang tidak bekerja dan dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak. Penyebab terbesar menjadi orang tua tunggal mayoritas karena hamil di luar nikah.

Oleh karena itu, peran orang tua tunggal yakni berusaha memberikan yang terbaik untuk anak. Meskipun tumbuh kembang anak baik, namun secara psikologis anak tersebut merasa kurang. Harapan orang tua tunggal terhadap ayah biologis yaitu berkontribusi untuk tumbuh kembang anak serta bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak. Harapan orang tua tunggal terhadap anak yaitu mendapat pendampingan anak, anak mengetahui ayah biologisnya, dan tidak meniru perilaku orang tuanya. Penyebab terbesar menjadi orang tua tunggal mayoritas karena hamil di luar nikah.

Rekomendasi

Putusan MK memberikan angin segar. Namun, pada pelaksanaannya, tidak ada ketegasan oleh pemerintah dalam penegakan hukum karena ibu dari anak masih kesusahan dalam pemenuhan hak anak terutama pada pemenuhan hak oleh ayah biologis dan keluarga besarnya. Oleh karena itu, UU Perkawinan dan KHI sebaiknya memperbarui hukum sesuai dinamika permasalahan yang berkembang untuk pemenuhan hak. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara mengatur bahwa ayah biologis anak di luar nikah wajib mencukupi kebutuhan hidup anak serta memberikan bagian harta setelah ayahnya meninggal.

BAGIAN 3 DINAMIKA DAN TANTANGAN PELAKSANAAN PUTUSAN MK

Narasumber:

Dr. Umar Haris Sanjaya S.H., M.H.

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Konstitusi UUD NRI tahun 1945 mengatur bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak meliputi anak sah dan tidak sah terkait kepastian dan perlindungan. UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pelaporan pencatatan terhadap peristiwa penting meliputi perkawinan dan kelahiran. Hal tersebut berkaitan dengan kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum.

Akibat putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terbit Putusan MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil Zina sehingga harus ada penegakan fatwa MUI. Pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) ada mekanisme isbat nikah dan kawin hamil. Kemudian, berkaitan dengan pemahaman terhadap Pasal 2, harus dipahami bersama antara penyelenggara negara. Esensi penyelesaian hukum isbat nikah yaitu untuk menjembatani perkawinan yang belum tercatat dan sudah memiliki anak. Hal tersebut memiliki banyak permasalahan terkait jarak, pemenuhan dokumen, dan waktu.

Pada teknis di pencatatan sipil, kawin secara agama atau yang disebut dengan nikah siri yaitu kawin belum tercatat. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat

mengubah orang yang belum kawin menjadi kawin. Pada tahun 2019 muncul istilah “KK Nikah Siri”. Orang yang sepakat melakukan perkawinan secara siri, berdasarkan hukum agama dan kepercayaan itu sah, tetapi sebagai orang yang mempelajari hukum yang perkawinan itu sepatutnya diberikan bukti seperti surat keterangan, dokumen, dan saksi demi kepastian hukum. Perkawinan adalah ibadah yang tentunya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Perkawinan bukan main-main yang dapat dilakukan sembarang saksi dan wali, ataupun hanya dilakukan oleh dua orang itu sendiri. Solusinya adalah menegakan putusan MK dengan menghukum ta'zir kepada pelaku yang terbukti dengan hukuman pemenuhan hak-hak, dan berlaku secara privat.

TANGGAPAN

Lisa Oktaviani

Rifka Annisa Women's Crisis Center

Anak-anak tidak pernah ingin dilahirkan di luar perkawinan yang sah, tetapi orang tua itu sendiri yang memutuskan untuk melahirkan atau karena paksaan kondisi. Menyepakati bahwa segala hal yang diperjuangkan adalah untuk anak. Diksi "anak hasil zina" dan "anak di luar perkawinan" itu menyakitkan. Oleh karena itu, harus ada pemikiran bahwa jangan memberikan identitas buruk kepada seorang anak.

Arini Robbi Izzati

Peneliti Kesejahteraan Sosial

Ada kemungkinan anak-anak lahir dari kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Ada 35 kasus yang mengajukan dispensasi nikah. Anak-anak tersebut mengajukan dispensasi nikah karena hamil dan belum siap menikah dan telah melewati psikolog. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah solusinya adalah harus menikah? karena untuk mendapatkan status anak itu tidak harus menikah.

Hidayatun Rahayu

Implikasi putusan MK terhadap suatu kasus yakni pacaran kemudian hamil dan menikah. Akan tetapi pihak laki-laki tidak mengakui bahwa itu anak biologisnya. Selanjutnya dilakukan tes DNA dan terbukti, tetapi tetap tidak mau mengakui. Berkaitan dengan hal ini, maka perlu adanya ketegasan hukum dan pembaharuan hukum untuk pemenuhan hak anak.

Lukas Sumanasa

Berbagai permasalahan ialah lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan agar memberikan rasa aman dan damai terhadap pihak-pihak.

Elita Nafiah Riyanda, S.H., M.Kn.

Notaris

Mawaris dan hibah itu adalah suatu hal yang riskan.

Insan Pribadi

Banyak praktisi mendapati kendala, salah satunya adalah status anak di luar perkawinan. Perlu adanya pembaharuan hukum dan evaluasi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah masih relevan terhadap dinamika yang terjadi. Harapannya UU Perkawinan perlu pembaharuan terkait hal-hal yang tidak dapat diakomodir dan pasca putusan MK ada output yang dapat memenuhi kebutuhan eksekusi yang mudah dan baik karena banyak muncul problem.

Edi Safitri, S.Ag., M.Si

Kepala Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Putusan MK cukup luar biasa. Anak tidak bisa dipeta-petakan dan anak harus bebas karena tidak bisa dipersoalkan. Agama membuka ruang terkait, salah satunya adanya nikah siri sehingga tidak timbulnya perlindungan khususnya bagi seorang wanita/istri. Pendekatan agama menjadi pintu masuk dalam solusi-solusi dengan menambahkan syarat sah yakni pencatatan.

FORMULASI

Nurul Irfan

Dalil, pencatatan nikah diusulkan menjadi rukun sah nikah. Menimbulkan kemaslahatan apabila memang terjadi.

Lembaga Peradilan

Membuat kompilasi terkait putusan-putusan pidana ataupun perdata dan dibuat buku agar menjadi lebih baik. Hal terpenting dalam suatu produk adalah fungsi edukasi, contoh perkara tipikor dalam ahli, karena akan menjadi tanggung jawab moriil. Salah satu fungsi putusan harus sesuai 'rel' nya jangan mengelirukan. Terkait putusan MK, baik perkara pidana maupun perdata harus selalu menjadi rujukan. Semangat kompilasi adalah kemudahan untuk akses publik. Membuat PERMA tentang pedoman mengadili perkara pengakuan anak, akan mengikat dalam putusan hakim. Substansinya antara lain tata cara, akibat hukum, dan beban pembuktian. Pentingnya kompilasi adalah memudahkan hakim.

Praktisi

Dalam suatu pengajuan ada berbagai pertimbangan. Diharapkan, mengupayakan suatu PERMA/aturan yang mana nantinya berdampak pada semua hakim memiliki kesamaan. Agar bisa dijalankan secara mandiri karena keterbatasan biaya dalam pendampingan advokat yang profesional. Dalam suatu perkara, pembuktian adalah jantungnya perkara tersebut.

- Pertama, tidak perlu pusing terhadap putusan MK, karena menjadi batasan terhadap laki-laki agar tidak bermain bebas.
- Tidak sepekat apabila ada PERMA, karena harusnya ada PP
- Ada potensi apabila dibuatkan PP. Badan peradilan tidak perlu membuat PERMA yang sangat banyak, karena tidak memiliki kewajiban untuk mengisi kekosongan hukum. Lebih baik memperhatikan kesejahteraan hakim.

Lembaga non Pemerintah

Apapun kebijakan yang dirumuskan ialah memproyeksikan nasib seseorang karena anak tidak semata lahir dari perkawinan. Penjaminan anak harus ditegakkan dengan anak itu harus mendapat hak yang sama. Putusan itu harapannya menghadirkan keadilan seseorang, dengan melihat fakta di lapangan.

Lembaga Pemerintah

Semoga hasil dari pertemuan ini memberikan hasil yang nyata.

Akademisi

Bagaimana adanya usulan terhadap laki-laki yang tidak bertanggung jawab, diberikan norma atau rumusan yang jelas terkait hukuman dan dapat dieksekusi. Mempositifkan substansi fatwa MUI dalam peraturan perundang-undangan.



PSHK FH UII

PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Gedung Fakultas Hukum UII
Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta, 55586

pshk.fhuiu@gmail.com

